

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat sebagai salah satu pengguna fasilitas pemerintah harus ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan fasilitas umum terutama jalan karena pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan akan sangat ditentukan oleh kualitas hubungan antara pemerintah dan warga. Pemerintah sebagai lembaga superior harus dengan tulus membuka ruang dan kesempatan bagi warga untuk ikut dalam penentuan kebijakan sehingga akan terjadi keharmonisan antara pemerintah dan masyarakat.

Jalan sebagai salah satu akses untuk pencapaian tujuan harus lebih diperhatikan oleh pemerintah karena jalan yang rusak akan lebih membahayakan penggunaannya, seringkali terjadi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan jalan yang rusak hal ini tidak lepas dari fasilitas yang diberikan pemerintah kepada masyarakatnya terutama jalan tidak layak atau rusak, berlubang dan tidak segera diperbaiki sehingga membahayakan penggunaannya atau masyarakat, bahkan jalan yang berlubang cukup dalam yang apabila terjadi hujan dan tertutup genangan air akan tidak tampak dan membahayakan bagi pengguna jalan, terutama pengguna roda dua yang sering menjadi korban kecelakaan yang merenggut nyawa akibat menghindari jalan yang rusak dan berlubang, hal ini tidak lepas dari peran pemerintah sebagai penyelenggara jalan harus lebih peka teliti terhadap pembangunan fasilitas umum terutama jalan yang lebih sering di pakai oleh masyarakat dalam melakukan aktifitasnya.

Jalan raya sudah ada sejak manusia memerlukan area untuk berjalan,terlebih-lebih setelah menemukan kendaraan beroda diantaranya berupa kereta yang ditarik kuda. Tidak jelas dikatakan bahwa peradaban mana yang lebih dahulu membuat jalan raya. Akan tetapi hampir semua peradaban tidak terlepas dari keberadaan jalan raya tersebut. Jalan berfungsi sebagai prasarana transportasi yang menghubungkan suatu wilayah dengan wilayah lainnya diperuntukan bagi lalu lintas. Terdapatnya jalan dan transportasi pada suatu wilayah dapat membantu pertumbuhan ekonomi dan perkembangan pembangunan suatu daerah.¹ Jalan raya adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan air, serta di atas permukaan air, kecuali kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Perkerasan jalan adalah konstruksi yang dibangun di atas lapisan tanah dasar, yang menopang beban lalu lintas ²

Jalan merupakan lintasan yang direncanakan untuk dilalui kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor termasuk pejalan kaki. Jalan tersebut direncanakan untuk mampu mengalirkan aliran lalu lintas dengan lancar dan mampu mendukung beban muatan sumbu kendaraan serta aman, sehingga dapat meredam angka kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu kita harus lebih waspada kepada keselamatan kita baik pengendara bermotor maupun pejalan kaki.

Para pengendara yang mengendarai motor di jalan raya sering terjadi kecelakaan. Peristiwa kematian akibat kecelakaan lalu lintas (lalin) di seluruh dunia sebesar 1,25 juta pada tahun 2013 di mana angka tersebut menetap sejak tahun 2007. Setiap peristiwa kecelakaan biasanya disebabkan oleh beberapa faktor yang muncul seperti faktor manusia,

¹ Zahara Dwicahyanti, (2020) *Dampak Perubahan Jumlah Lajur Ruas Jalan Raya Kalibata Jakarta Selatan*, Jurnal Syntax Admiration, vol.2 pages.2

² (Hendarsin, 2020) *Perencanaan Jalan Raya* Bandung, Politeknik Negeri Bandung

faktor kendaraan, faktor jalan/lingkungan atau kombinasi dari beberapa faktor, suta-surat yang tidak lengkap, dan anak dibawah umur atau yang masih belum mempunyai surat izin mengemudi³ Permasalahan tersebut diperlukan adanya ketentuan-ketantuan yang sudah ditentukan oleh peraturan lalu lintas jalan raya.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. Peraturan lalu lintas jalan raya ini harus di patuhi oleh semua masyarakat sekitar. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peraturan lalu lintas terdapat beberapa jaringan atau isyarat lalu lintas seperti lampu isyarat lalu lintas.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 ayat 17⁴ menjelaskan bahwa Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan. Dengan adanya peraturan lalu lintas akan memberikan efek jera pada pengendara bermotor. Jika masyarakat melanggar peraturan lalu lintas tersebut akan dikenakan sanksi dan denda yang semestinya dilakukan oleh pihak yang berwenang, Oleh karena itu kita sebagai warga negara indonesia yang baik harus mentaati peraturan lalu lintas agar keselamatan tetap terjamin.

³ (Djaja et al., 2016), *Gambaran Kecelakaan Lalu Lintas Di Indonesia*, Jurnal Ekologi Kesehatan, vol.15, page 30-42.

Manajemen lalu lintas meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas. Manajemen lalu lintas bertujuan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas untuk semua kalangan masyarakat. Karena banyak masyarakat yang mengendarai motor tapi tidak tahu pada manajemen lalu lintas sehingga banyak yang dikenakan sanksi bahkan sampai terjadi kecelakaan. Oleh karena itu kita harus mengadakan penetapan sirkulasi lalu lintas, larangan dan/atau perintah bagi pemakai jalan.

Kegiatan perencanaan lalu lintas meliputi inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan. Maksud inventarisasi antara lain untuk mengetahui tingkat pelayanan pada setiap ruas jalan dan persimpangan. Maksud tingkat pelayanan dalam ketentuan ini adalah merupakan kemampuan ruas jalan dan persimpangan untuk menampung lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan. penetapan tingkat pelayanan yang diinginkan. Dalam menentukan tingkat pelayanan yang diinginkan dilakukan antara lain dengan memperhatikan: rencana umum jaringan transportasi jalan; peranan, kapasitas, dan karakteristik jalan, kelas jalan, karakteristik lalu lintas, aspek lingkungan, aspek sosial dan ekonomi. penetapan pemecahan permasalahan lalu lintas, penyusunan rencana dan program pelaksanaan perwujudannya.

Maksud rencana dan program perwujudan dalam ketentuan ini antara lain meliputi: penentuan tingkat pelayanan yang diinginkan pada setiap ruas jalan dan persimpangan, usulan aturan-aturan lalu lintas yang akan ditetapkan pada setiap ruas jalan dan persimpangan, usulan pengadaan dan pemasangan serta pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan; usulan kegiatan atau tindakan baik untuk keperluan penyusunan usulan maupun penyuluhan

kepada masyarakat. Kegiatan penetapan kebijaksanaan lalu lintas pada jaringan atau ruas-ruas jalan tertentu. termasuk dalam pengertian penetapan kebijaksanaan lalu lintas dalam ketentuan ini antara lain penataan sirkulasi lalu lintas, penentuan kecepatan maksimum dan/atau minimum, larangan penggunaan jalan, larangan dan/atau perintah bagi pemakai jalan.

Pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas. Kegiatan pemantauan dan penilaian dimaksudkan untuk mengetahui efektivitas dari kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut untuk mendukung pencapaian tingkat pelayanan yang telah ditentukan. Termasuk dalam kegiatan pemantauan antara lain meliputi inventarisasi mengenai kebijaksanaan-kebijaksanaan lalu lintas yang berlaku pada ruas jalan, jumlah pelanggaran dan tindakan-tindakan koreksi yang telah dilakukan atas pelanggaran tersebut. Termasuk dalam kegiatan penilaian antara lain meliputi penentuan kriteria penilaian, analisis tingkat pelayanan, analisis pelanggaran dan usulan tindakan perbaikan.

Tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas. Tindakan korektif dimaksudkan untuk menjamin tercapainya sasaran tingkat pelayanan yang telah ditentukan. Termasuk dalam tindakan korektif adalah peninjauan ulang terhadap kebijaksanaan apabila di dalam pelaksanaannya menimbulkan masalah yang tidak diinginkan.

Pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas. Pemberian arahan dan petunjuk dalam ketentuan ini berupa penetapan atau pemberian pedoman dan tata cara untuk keperluan pelaksanaan manajemen lalu lintas, dengan maksud agar diperoleh keseragaman dalam pelaksanaannya serta dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya untuk menjamin tercapainya tingkat pelayanan yang telah ditetapkan. Pemberian bimbingan dan

penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas.

Peraturan yang mengatur tentang persoalan zonasi jaringan pelayanan lalu lintas jalan raya yaitu adalah Peraturan Daerah, dimana dalam peraturan tersebut berisikan pasal yang memang membahas dan mengatur tentang zonasi jaringan pelayanan lalu lintas jalan raya, akan tetapi dalam isi peraturan tersebut masih mengandung **Kesamaran Norma** dalam artian terjadi multi tafsir atau pengertian yang ganda tidak ada kekhususan pengertian isi penjelasan dalam peraturan tersebut, yaitu terdapat pada pasal 67 ayat 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep. Berdasarkan pada pasal tersebut terdapat norma samar dalam frase **pemanfaatan ruang**.

Atas dasar adanya beberapa kondisi yang telah disebutkan di atas menimbulkan banyak pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Berdasarkan latar belakang masalah diatas selanjutnya penulis tertarik untuk melakukan penelitian melalui kegiatan ilmiah dengan judul **“Analisis Yuridis Terhadap Pertanggung Jawaban Pemerintah Dalam Zonasi Jaringan Pelayanan Lalu Lintas Jalan Raya. (Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033)”**

ORISINALITAS PENELITIAN

Sejauh ini penelusuran peneliti, ada beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan judul penelitian ini, sebagaimana berikut :

NO	Nama Peneliti dan Asal	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
-----------	-----------------------------------	---------------------------------------	------------------------

	Instansi		
1.	Rifka Hayati Thamrin Asal Instansi : Universitas Sriwijaya	Pertanggung Jawaban Pidana Penyelenggara Jalan Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Di Ogan Komering Ilir (Oki) Tahun penelitian : 2018	1 Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum penyelenggara jalan terhadap kecelakaan lalu lintas yang disebabkan karena jalan yang rusak ? 2 Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pertanggungjawaban hukum penyelenggara jalan terhadap kecelakaan lalu lintas di OKI ?
2.	Krisdayanti Asal Instansi : Universitas Muhammadiyah Makassar	Evaluasi Dan Pelaporan Pemeliharaan Jalan Di Dinas Pekerjaan Umum Di Kabupaten Takalar Tahun penelitian : 2018	1 Bagaimana evaluasi dan pelaporan pemeliharaan jalan di Dinas Pekerjaan Umum di Kabupaten Takalar ? 2 Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi evaluasi dan pelaporan

			<p>pemeliharaan jalan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Takalar ?</p>
--	--	--	---

Tabel 1.1 orisinalitas penelitian

Studi sebelumnya berfungsi sebagai contoh penelitian yang sebanding dengan tetapi berbeda dari penelitian ini.

Sampel penelitian pertama atas nama Rifka Hayati Thamrin di Universitas Sriwijaya memiliki **Kesamaan** membahas Pertanggung Jawaban Pidana Penyelenggara Jalan sebagai objek kajian dan berjudul □Pertanggung Jawaban Pidana Penyelenggara Jalan Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Di Ogan Komering Ilir (Oki)□. Namun kajian yang dilakukan oleh Rifka Hayati Thamrin ini terbatas pada wilayah sriwijaya.

Sedangkan **Perbedaan** pada penelitian ini dengan penelitian yang di bahas oleh saya sendiri yaitu dalam penelitian ini sifatnya lebih umum yaitu tentang persoalan pertanggung jawaban pidana penyelenggara jalan terhadap kecelakaan lalu lintas di lingkup wilayah sriwijaya, sedangkan yang saya bahas tentang pertanggung jawaban pemerintah dalam zonasi jaringan pelayanan lalu lintas jalan raya.

Sampel kedua atas nama krisdayanti di Universitas Muhammadiyah Makassar memiliki **Kesamaan** membahas pemeliharaan jalan sebagai objek kajian; berjudul □Evaluasi Dan Pelaporan Pemeliharaan Jalan Di Dinas Pekerjaan Umum Di Kabupaten Takalar□. Namun kajian yang dilakukan oleh krisdayanti ini terbatas pada wilayah kabupaten takalar. Sedangkan **Perbedaan** pada penelitian pada sampel kedua dengan penelitian yang di bahas oleh saya sendiri yaitu dalam penelitian kedua ini sifatnya lebih umum yaitu tentang persoalan evaluasi pemeliharaan jalan di dinas pekerjaan umum di

kabupaten takalawijaya, sedangkan yang saya bahas tentang pertanggung jawaban pemerintah dalam memelihara jalan raya.

1.2 Rumusan Masalah

Apa yang telah di jelaskan sebelumnya maka penulis menarik sebuah rumusan masalah di dalam penulisan penelitian dalam skripsi ini yaitu :

1. Bagaimana regulasi yang mengatur tentang zonasi jaringan pelayanan lalu lintas jalan raya ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pemerintah dalam zonasi jaringan pelayanan lalu lintas jalan raya ditinjau dari peraturan daerah kabupaten sumenep nomor 12 tahun 2013 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten sumenep tahun 2013-2033?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui regulasi yang mengatur tentang zonasi jaringan pelayanan lalu lintas jalan raya.
2. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pemerintah dalam zonasi jaringan pelayanan lalu lintas jalan raya.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pertanggung jawaban terhadap pemerintah dalam zonasi jaringan pelayanan lalu lintas jalan raya.
- b. Sebagai landasan proses peradilan pengaturan zonasi jaringan pelayanan lalu lintas jalan raya.

1.4.2 Secara praktis

- a. Memberikan gambaran secara jelas atau secara umum kepada masyarakat mengenai pengaturan zonasi jaringan pelayanan lalu lintas jalan raya.
- b. Memberikan penjelasan dan pengetahuan kepada masyarakat tentang pertanggung jawaban pemerintah dalam zonasi jaringan pelayanan lalu lintas jalan raya.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi yang saya pilih ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapi⁵. Penelitian yuridis normatif yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau

⁵ Marzuki., (2010). Penelitian Hukum. Jakarta, Kencana Prenada Media Grop, hal 2 .

pendekatan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan Undang-undang (*Statute Approach* dan *Konseptual Approach*). Pendekatan perundangan adalah suatu metode atau cara yang digunakan untuk mengatur perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat melalui penerapan hukum atau undang-undang. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan keteraturan, keadilan, dan perlindungan bagi semua anggota masyarakat. Pendekatan perundang-undang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang ada, dalam kegiatan praktis pendekatan ini membuka kesempatan untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau Peraturan pemerintah sedangkan pendekatan konseptual adalah pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁶ Pendekatan perundangan digunakan untuk mengkaji dan menganalisis rumusan masalah kedua tentang pertanggungjawaban pemerintah dalam zonasi jaringan pelayanan lalu lintas jalan raya. Sedangkan Pendekatan konseptual digunakan untuk

⁶ Peter Mahmud Marzuk, *Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Grop*. Jakarta, 2010, hlm.42.

mengkaji dan menganalisis rumusan masalah pertama tentang regulasi yang mengatur tentang zonasi jaringan pelayanan lalu lintas jalan raya.

1.5.3 Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana untuk menganalisa atau memecahkan suatu masalah yang ada dalam suatu penelitian. Bahan hukum yang diperoleh diharapkan dapat menunjang penulisan skripsi. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ada tiga macam, yaitu :

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat "otoritatif" artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim⁷.

- a) Undang-Undang Dasar 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan.
- c) Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggara Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- d) Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033.

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari literature, kamus-kamus hukum, majalah, jurnal, dan internet.⁸

⁷ Peter Mahmud Marzuki. *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

1.5.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan bahan, membaca, mencatat serta mengolah bahan hukum yang akan digunakan. Kegiatan pengumpulan informasi dari berbagai sumber baik dari Undang-Undang, buku, skripsi, jurnal atau dari media elektronik misalnya internet. Setelah semua bahan hukum dikumpulkan maka dipilih sesuai dengan permasalahan yang ada serta disusun secara berurutan hingga diperoleh suatu kebenaran yang dipergunakan untuk membahas permasalahan.⁹

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam skripsi ini dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif normatif yaitu suatu teknik penelitian yang tidak menggunakan pengolahan bahan hukum dan dalam bentuk uraian kalimat atau penjelasan data secara menyeluruh. Kemudian dianalisis dengan menggunakan preskriptif yakni menganalisis permasalahan berdasarkan aturan yang ada. Dan yang terakhir dianalisis dengan teknik deduktif yaitu mengkaji permasalahan dari umum ke khusus.¹⁰

1.6 Definisi Konseptual

- 1 **Analisis** Analisis adalah suatu kegiatan untuk memeriksa atau menyelidiki suatu peristiwa melalui data untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.
- 2 **Tanggung Jawab** Tanggung Jawab adalah melakukan semua tugas dan kewajibannya dengan sungguh-sungguh..

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm. 13

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki. *Ibid.*

- 3 **Pemerintah** Pemerintah adalah organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat dan Negara.
- 4 **Zonasi** Zonasi adalah pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan.
- 5 **Jaringan Pelayanan** Jaringan layanan adalah struktur yang menyatukan beberapa entitas untuk memberikan layanan tertentu.
- 6 **Lalu Lintas** Lalu lintas adalah berjalan bolak balik, hilir mudik dan perihal perjalanan di jalan dan sebagainya serta berhubungan antara sebuah tempat dengan tempat lainnya.
- 7 **Jalan Raya** Jalan raya adalah jalur-jalur tanah di atas permukaan bumi yang dibuat oleh manusia dengan bentuk, ukuran dan jenis konstruksinya.

1.7 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang merupakan sebuah metode atau urutan dalam menyelesaikan sebuah skripsi, yang diurut sebagai berikut:

1.7.1 BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

1.7.2 BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II ini menjelaskan tentang dasar-dasar teori yang digunakan sebagai pedoman dan acuan dalam pemecahan masalah.

1.7.3 BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Bab III ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan di mana penulis akan menguraikan pembahasan dari rumusan masalah diatas.

1.7.4 BAB IV PENUTUP

Penutup yang merupakan bab terakhir dalam skripsi yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

